

URGENSI MAQASID AL-SHARI'AH DALAM MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Zaki Zamani

Universitas Islam Lamongan

e-mail: yoikizakizama@gmail.com

Abstract: *Al-Quran and Hadith are a source of primary law which is to be reference of any decision on Islamic law. The determination of sharia law should be preceded by the unveiling on sharia destinations or secrets. The secret destination is called maqasid al-shari'ah. It is important to make maqasid al-shari'ah as a paradigm in the determination of the law, especially for issues that are not explicitly mentioned in the al-Quran and Hadith, especially in this modern era, which is human life experience a lot of progress in various fields. One of areas that have developed very rapidly is economics. Nowadays, a lot of new economic transactions emerge that has never existed in the previous era. The progress is very visible in the banking sector. The vital position of banking in the economy makes a lot of product innovation to meet the needs of the majority of people who depended on it, either directly or indirectly. One of the products which is resulted by the application of maqasid in the field of economics of banking is a tool called Maqasid al-Shari'ah Index (MSI). This measure is used to determine the performance of a company by using maqasid as a base of orientation. MSI may be an alternative in assessing the performance of a bank compared with measuring devices that have been there before, such as CAMEL, EVA, ROA, and ROE. In fact, MSI has advantages in considering the non-financial aspects, in fact, have a positive impact on the long-term financial performance.*

Keywords: *Maqasid al-Shari'ah Index (MSI), economic matters*

Pendahuluan

Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Keduanya menjadi teks syariah yang menjadi rujukan setiap pengambilan hukum. Namun, tidak semua permasalahan hukum disebutkan secara jelas oleh keduanya. Kadang hanya salah satu dari keduanya yang membahas sebuah permasalahan hukum, atau bahkan tidak keduanya. Bertolak dari hal itu, maka muncul banyak metode penetapan hukum dalam Islam.

Setiap penetapan syariah memiliki tujuan-tujuan atau rahasia-rahasia Sang Penciptanya. Manusia sebagai hamba dituntut agar senantiasa membaca tujuan-tujuan tersebut agar setiap perilaku dan amalnya selaras dengan tujuan-tujuan syariah Tuhannya. Tujuan-tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqasid al-shari'ah*. Dan *maqasid al-shari'ah*, baik sebagai ruh dari setiap metode penetapan hukum maupun sebagai metode (disiplin ilmu) tersendiri, dapat digunakan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak secara jelas disebutkan dalam teks syariah, yaitu al-Quran dan hadis.

Berjalannya modernisasi seperti saat ini dipenuhi oleh kemajuan di berbagai lini kehidupan. Termasuk manusia sebagai pelaku kehidupan di dalamnya. Bagaimana manusia bertingkah laku menjalani kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kemajuan tersebut. Tidak

terkecuali dalam berekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, manusia sudah bergerak jauh meninggalkan aktifitas ekonomi yang dikenal pada masa-masa silam yang seringkali ditandai oleh adanya transaksi barter. Saat ini, kebutuhan manusia dan cara pemenuhannya semakin beragam.

Sebagian dari perilaku ekonomi manusia modern tidak secara jelas diatur dalam teks-teks syariah. Melihat perkembangan yang semakin pesat, tidak dapat dipungkiri jumlahnya akan semakin banyak. Namun, permasalahan hukum yang akan muncul sekarang atau nantinya akan tetap dapat ditemukan solusinya, dalam arti ditetapkan hukumnya. Cara canggih yang dapat digunakan untuk itu semua adalah *maqasid al-shari'ah*.

Definisi *Maqasid al-Shari'ah*

Secara etimologi, *maqasid al-shari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-shari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid* yang berarti maksud atau tujuan.¹ Sedangkan *al-shari'ah* berarti hukum atau perundang-undangan.² *Al-shari'ah* juga bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³ Berdasarkan arti per kata secara etimologi di atas, *maqasid al-shari'ah* secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan (makna-makna) syariah Tuhan yang terkandung dalam teks-teks syariah, baik al-Quran maupun hadis.

Ulama salaf banyak memakai ungkapan-ungkapan singkat untuk menyebut *maqasid*, seperti *al-hikmah*, *al-maslah*, *al-aghrad*, *al-ghayah*, *al-asrar*, *al-ahdaf*, dan lain sebagainya. Di antara mereka belum ada yang mendefinisikan *maqasid* secara jelas dan komprehensif. Pekerjaan ini baru dilakukan oleh ulama *maqasid* kontemporer, antara lain Ibn 'Ashur dan Ahmad al-Raysuni.⁴

Ibn 'Ashur membagi definisi *maqasid* menjadi dua pengertian, yaitu *'ammah* dan *khasyah*.⁵

مقاصد الشريعة العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها لا تختص
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam semua ketentuan syariah atau sebagian besarnya sekiranya tidak terkhusus dalam satu macam hukum syariah”.

مقاصد الشريعة الخاصة هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة
في تصرفاتهم الخاصة

“Hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 1124.

² Ibid., 712.

³ Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *ASSETS*, Vol. 2, No. 2 (2012), 177.

⁴ Adhi Maftuhin, dkk., *Gerbong Pemikiran Islam II* (Kairo: An-Nahdlah Press, 2016), 5.

⁵ Ibid., 6.

bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus”.

Ahmad al-Raysuni mengartikan *maqasid* dengan ungkapan:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan-tujuan dimana syariah diturunkan untuknya demi kemaslahatan para hamba”.⁶

Dua pengertian di atas menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud ini meliputi kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Sejarah *Maqasid al-Shari'ah*

Teori *maqasid* sudah ada dan dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad. Hal ini bisa ditelusuri dari hadis-hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. Namun, yang perlu dicatat, seperti halnya cabang ilmu yang lain, *maqasid* pada masa Nabi Muhammad tersebut mengejawantah dalam tataran praktis dan belum dibukukan. Tahapan tersebut dilakukan oleh ulama-ulama yang datang kemudian, yaitu ketika keilmuan Islam mengalami kemajuan dan berada pada puncak kejayaan.⁷

Adanya *maqasid* pada masa Nabi Muhammad dapat dibuktikan, salah satunya, dengan merujuk hadis Nabi tentang penyimpanan daging kurban. Suatu ketika, Nabi Muhammad melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, yaitu sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dilanggar oleh para sahabat. Permasalahan itu lantas disampaikan kepada beliau. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-dayfah*, yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah. Setelah itu, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa sekarang boleh menyimpan daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya. Kasus tersebut menunjukkan adanya larangan menyimpan daging kurban adalah untuk mencapai tujuan syariah, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari desa-desa di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu pun dihapuskan oleh Nabi Muhammad.⁸

Ahmad al-Raysuni memberikan penjelasan mengenai perjalanan sejarah *maqasid* ini. Dia membaginya ke dalam tujuh fase, yaitu:⁹

1. Masa penyemaian pada abad I H, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad hingga berakhirnya masa sahabat.
2. Masa kodifikasi dan ilmu pada abad II H. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang pertama kali melakukan kodifikasi ini. Sebagian menyebut Abu

⁶ Ibid.

⁷ M. Nova Burhanuddin dkk., *Gerbong Pemikiran Islam* (Kairo: An-Nahdlah Press, 2015), 191.

⁸ Abu Naqie Usamah, “Maqashid Al-Syariah”, dalam http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom_gus/maqashid_syariah.single?seemore=y (20 November 2016).

⁹ Adhi Maftuhin, dkk., *Gerbong Pemikiran Islam II*, 7.

- Bakr ibn Muhammad ibn 'Umar ibn Hazm atas perintah kodifikasi oleh Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz. Selain Abu Bakr, muncul nama Ibn Shihab al-Zuhri dan Zayd ibn 'Ali.
3. Masa keemasan terjadi pada abad III, IV, dan V H. Walaupun belum seintens masa al-Shatibi, pada masa ini telah banyak karya-karya bermunculan yang membahas tentang *maqasid*. Tersebutlah nama-nama al-Hakim al-Tirmidzi, Abu Bakr al-Shashi, Abu al-Hasan al-'Amiri, Ibn Babawayh al-Qumi, Imam al-Haramayn al-Juwayni, dan Imam al-Ghazali.
 4. Masa stagnasi pada abad VI dan VII H. Masa ini ditandai dengan tidak adanya karya tentang *maqasid*. Yang ada hanya karya ringkasan atau *sharh* atas karya-karya yang muncul pada masa sebelumnya. Mengenai periode ini ada yang menyatakan terjadinya hanya pada abad VI H saja karena pada abad VII H terdapat nama-nama Imam 'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam, al-Qarafi, Ibn Taymiyah, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah.
 5. Masa kebangkitan pada abad VIII H. Pada masa ini hadir al-Shatibi dengan *al-Muwafaqat fi 'Usul al-Shari'ah*-nya yang menjadikannya digadag-gadag sebagai bapak *maqasid*.
 6. Masa stagnasi kedua, yaitu pasca al-Shatibi hingga kemunculan Muhammad 'Abduh. Periode kelam *maqasid* berulang. Masa stagnasi kedua ini berlangsung lebih lama, yaitu kurang lebih lima abad. Jika ditelusuri lebih lanjut, pada masa ini keilmuan Islam secara keseluruhan memang mengalami masa suram.
 7. Masa kebangkitan kedua, yaitu di era modern ini. Masa ini ditandai dengan munculnya Muhammad 'Abduh yang langkahnya diikuti oleh muridnya, 'Abdullah ibn Darraz. Selain keduanya, banyak tokoh bermunculan yang mendalami dan mengembangkan *maqasid*, di antaranya 'Alal al-Fasi dan Ibn 'Ashur.

Konsep *Maqasid al-Shari'ah*

Syariah yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya memiliki dua unsur, yaitu lahir dan batin. Unsur lahir syariah berwujud teks-teks syariah, yaitu al-Quran dan hadis. Sementara yang menjadi unsur batin atau ruh dari syariah adalah *maqasid*. *Maqasid* bak kacamata yang berfungsi untuk melihat tujuan, hikmah, atau makna dari diberlakukannya sebuah syariah. Tanpa kehadiran *maqasid*, ilmu *usul al-fiqh* yang notabene menjadi filosofi sumber hukum Islam akan menjadi kaku dan literalistik karena yang terjadi hanya pembacaan terhadap teks-teks syariah semata.¹⁰

Tujuan penetapan syariah sejatinya adalah hanya untuk kemaslahatan (*maslahah*) manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Adapun yang disebut kemaslahatan itu sendiri, pada dasarnya berporos pada lima tujuan syariah (*al-kulliyah al-khamsah*), seperti kutipan al-Raysuni atas pernyataan al-Ghazali, yaitu:

ومقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم . فكل ما حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة

“Dan tujuan pemberlakuan syariah atas hamba adalah untuk memelihara agama (*hifdh*

¹⁰ Ibid., 3.

al-din), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*), dan memelihara hartanya (*hifdh al-mal*). Setiap sesuatu yang dapat menjaga kelima hal tersebut adalah *maslahah* dan, sebaliknya, segala sesuatu yang meninggalkan kelima hal tersebut adalah *mafsadah*.”¹¹

Semua pemberlakuan syariah dalam Islam bertumpu pada pemeliharaan lima tujuan di atas dan inilah yang disebut dengan *maqasid al-shari'ah*. Para ulama *uslub al-fiqh* menyepakati pernyataan Imam al-Haramayn al-Juwayni bahwa untuk pemeliharaan masing-masing tujuan syariah itu terdapat tiga tingkatan, yaitu:

1. *Daruriyyah* (primer), yaitu kebutuhan yang mendesak atau darurat. Jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.
2. *Hajiyyah* (sekunder), yaitu kebutuhan sekunder. Tidak terpenuhinya kebutuhan jenis ini tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan.
3. *Tahjiniyyah* (tersier), yaitu kebutuhan pelengkap. Sesuai namanya, kebutuhan pelengkap ini tidak harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹²

Pemeliharaan jiwa (*nafs*) pada tingkatan *daruriyyah*, misalnya adalah pemeliharaan terhadap jiwa agar tidak terjadi pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia, sehingga segala upaya baik pencegahan maupun penyembuhan wajib dilakukan untuk penyelamatan jiwa manusia di manapun dan dalam keadaan apapun. Adapun pemeliharaan jiwa pada tataran *hajiyyah* dapat dicontohkan dengan bagaimana agar jiwa berada dalam keadaan tidak tertekan oleh ancaman, sedangkan pemeliharaan jiwa pada tataran *tahjiniyyah* atau *takmiyyah* adalah bagaimana agar jiwa itu senantiasa dalam keadaan senang dan bahagia.¹³

Lantas, bagaimana seseorang dapat mengetahui tujuan dari diberlakukannya sebuah syariah, dengan ungkapan lain, bagaimana penerapan teori *maqasid al-shari'ah*? Al-Shatibi memberikan dua langkah yang dapat dijalani dalam proses *al-ijtihad al-maqasidi*, yaitu:

1. *Ijtihad istinbati*. Dalam *ijtihad istinbati*, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide yang dikandung dalam teks al-Quran dan hadis yang masih abstrak. Setelah memperoleh ide-ide yang dimaksud, maka kemudian menerapkan ide-ide abstrak tersebut pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan.
2. *Ijtihad tathiqi*. Sebagai kebalikan dari metode pertama, metode kedua ini meniscayakan seorang mujtahid untuk lebih banyak menggunakan metode induksi, yaitu menelaah setiap kasus yang terjadi di kehidupan untuk kemudian ditarik sebuah nilai universal yang dapat dijadikan pegangan.¹⁴

Ibn 'Ashur menjelaskan mengenai hal ini, yaitu:

¹¹ Ahmad al-Raysuni, *Muhadarah fi Maqasid al-Shari'ah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014), 159.

¹² Eva Muzlifah, “*Maqasid al-Shari'ah* Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2 (2013), 79-80.

¹³ M. Atho Mudzhar, “Revitalisasi *Maqasid al-Shari'ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)”, *Indo-Islamika*, Volume 4, Nomor 1 (Januari-Juni, 2014), 7.

¹⁴ Bustanul Arifin, “Eksistensi *Maqasid al-Shari'ah* Imam al-Syathiby dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah”, *At-Tahdzib*, Volume 3, Nomor 2 (September 2015), 16-17.

1. Melalui mekanisme induktif pada cara kerja syariah. Ibn 'Ashur memetakan objek induksi pada dua kategori, yaitu, *pertama*, hukum-hukum syariah yang diketahui alasan hukumnya melalui mekanisme *masalik al-'illah*, dan *kedua*, melalui dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan alasan.
2. Melalui petunjuk tekstual al-Quran. Ibn 'Ashur mensyaratkan tidak adanya kemungkinan lain dari pengertian tekstual suatu ayat al-Quran.
3. Melalui petunjuk sunnah *mutawatirah*. Sunnah *mutawatirah* yang dapat dijadikan sumber *maqasid* ada dua, yaitu *mutawatir ma'nawi* dan *mutawatir 'amali*. *Mutawatir ma'nawi* harus didasarkan pada kesaksian mayoritas sahabat disertai pengamalan yang diyakini berasal dari Nabi Muhammad. Sedangkan *mutawatir 'amali* yang dihasilkan dari seorang sahabat secara personal yang menyaksikan amalan Nabi Muhammad secara berulang-ulang, sekiranya dari keseluruhan amal tersebut dapat diambil nilai universal yang dapat diplot sebagai *maqasid*.¹⁵

Mengenai ruang lingkup *maqasid al-shari'ah*, al-Shathibi menegaskan bahwa hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad nantinya dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan tidak hanya meliputi *al-kulliyah al-khamsah*. Namun, dapat dikembangkan lebih banyak lagi. Jika ulama terdahulu telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer yang kita kenal dengan sebutan *al-kulliyah al-khamsah* tersebut, maka kebutuhan hidup manusia pada saat ini tidak cukup hanya lima kebutuhan primer tersebut.¹⁶

Jasser Auda melakukan pemetaan perkembangan *maqasid daruriyyah* dari waktu ke waktu. Walaupun masih bertolak dari *al-kulliyah al-khamsah*, namun istilah-istilah baru yang dicetuskan para ulama ini mempunyai dimensi yang lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah yang dilakukan al-Ghazali dan al-Qardlawi. Al-Ghazali menamai *hifdh al-nasl* dengan *bina' al-usrah* (membangun keluarga) yang di tangan al-Qardlawi berubah menjadi *maqasid takwin al-usrah al-sabihah* (membangun keluarga yang baik).¹⁷

Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Bidang Ekonomi

Berekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan berekonomi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, berekonomi termasuk dalam lima kebutuhan dasar yang terwakili pada tujuan *hifdh al-mal*. Al-Ghazali memberikan istilah lain untuk hal ini dengan dimensi pengertian yang lebih luas, yaitu *al-tanmiyyah al-iqtisadiyah* (pengembangan ekonomi). Kemudian istilah ini berkembang dan berujung pada munculnya istilah *al-iqtisadiyyah al-islamiyyah* (ekonomi Islam).¹⁸

Pada masa sekarang ini, peranan *maqasid* dalam penentuan setiap hukum dirasa sangat penting, termasuk dalam penentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Paling tidak, dapat dikemukakan dua alasan yang melatarbelakangi hal ini, yaitu:

¹⁵ Noer Chalida Badrus, "Bedah Pemikiran Ibnu 'Asyur dalam Maqashid Syari'ah al-Islamiyyah: Maqashid Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Pembacaan Hadis", *Al-Hikmah*, Volume 3, Nomor 2 (Oktober 2015).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Adhi Maftuhin, dkk., *Gerbong Pemikiran Islam II*, 22-23.

¹⁸ Ibid.

1. Kemajuan zaman yang memunculkan transaksi-transaksi ekonomi modern yang tidak ada pada zaman Nabi atau tidak memiliki dalil-dalil yang secara jelas mendasarinya. Dengan *maqasid*, para mujtahid diharapkan dapat melahirkan hukum-hukum Islam yang elastis sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Kembali bangkitnya diskursus ekonomi Islam yang sampai saat ini terus mengalami pengembangan pada tataran praktis. Dengan melahirkan hukum yang elastis berdasarkan *maqasid*, umat Islam diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dirinya bahwa syariah yang diyakininya sesuai dengan segala keadaan dan zaman (*ṣābiḥ}li kulli zaman wa makan*).

Penerapan *maqasid* dalam bidang ekonomi, terutama dalam sektor perbankan, telah dilakukan oleh para ekonom muslim. Salah satu produk yang dihasilkan dari penerapan *maqasid* tersebut adalah sebuah alat ukuran yang dinamai *Maqasid al-Shari'ah Index (MSI)*. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan dengan memakai *maqasid* sebagai dasar pijakannya.

Selama ini, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity (CAMEL)* dan *Economic Value Added (EVA)*. Rasio keuangan, seperti *Rate of Asset (ROA)* dan *Rate of Equity (ROE)* merupakan salah satu indikator favorit untuk mengukur kinerja bank. Akan tetapi, pengukuran-pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial masih memiliki kelemahan, karena mengabaikan faktor-faktor non-finansial yang sebenarnya memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial jangka panjang. Bahkan bisa dikatakan bahwa faktor non-finansial inilah merupakan alat prediksi yang lebih bagus di dalam menentukan kinerja jangka panjang.¹⁹

Perlu dilakukan pengukuran kinerja bank syariah sebagai pembuktian apakah bank syariah sudah mencapai tujuan syariah yang tidak hanya terfokus pada rasio keuntungan semata, namun lebih berorientasi pada kepentingan *stakeholder* dan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Maqasid al-Shari'ah Index (MSI)* dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini karena ruang lingkup yang tercakup dalam *maqasid* meliputi aspek sosial, personal, ekonomi dan intelektual.²⁰

Sajjad Zaheer dan Warda Rasool memaparkan *Maqasid al-Shari'ah Index (MSI)* yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran kinerja bank syariah tersebut. Faktor-faktor yang dinilai dalam alat ukur tersebut adalah:²¹

Obyek	Nilai	Dasar	Faktor
<i>Hifdh al-ma'ad</i>	50 %	Kinerja Keuangan	Profitabilitas Modal Kualitas Aset

¹⁹ Budi Sukardi, dkk., "Inklusivisme *Maqasid al-Shari'ah* Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia", *Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2016), 213.

²⁰ Ibid.

²¹ Sajjad Zaheer dan Warda Rasool, "*Maqasid al-Shari'ah Index (MSI) For Islamic Banks*", dalam [http://icib.riphah.edu.pk/sites/default/files/files/Warda%20Rasool%20-MAQASHIDALSHARIAHINDEX\(MSI\)%20FORISLAMICBANKS\(1\).pdf](http://icib.riphah.edu.pk/sites/default/files/files/Warda%20Rasool%20-MAQASHIDALSHARIAHINDEX(MSI)%20FORISLAMICBANKS(1).pdf) diakses pada 8 November 2016, 11-12.

<i>Hifdh al-iman</i> (<i>hifdh al-din</i>)	35 %	Shariah Compliance	Likuiditas Efisiensi Biaya Pemenuhan aspek syariah pada produk bank Transparansi Informasi Peninjauan oleh DPS
		Penghimpunan Dana	Presentasi bagi hasil yang akan diberikan
		Pembiayaan Bebas Bunga	Financial Intermediery
<i>Hifdh al-'Aql</i>	5 %	Pengembangan riset dan produk baru	Peluncuran produk baru
		Pelatihan	Pelatihan pegawai
<i>Hifdh al-Nafs</i>	10 %	Qardul Hasan	Persentase pembiayaan UMKM dan Qardul Hasan atas modal
		Pembiayaan UMKM Kinerja Sosial (CSR)	Kebijakan penghimpunan dana sosial

Kesimpulan

Maqasid al-shari'ah menemukan urgensinya dalam penetapan hukum setiap permasalahan yang ada pada masa sekarang ini. Penetapan hukum tersebut didasarkan pada tujuan-tujuan ditetapkannya syariah yang dapat digali dengan *maqasid* tersebut. Urgensi ini berlaku dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dan terlebih dalam bidang ekonomi. Berbagai macam transaksi ekonomi modern perlu dicarikan dasar hukumnya sehingga kebutuhan dasar manusia berupa *hifdh al-mab* dapat dipenuhi dan diselaraskan dengan tujuan-tujuan Sang Pencipta.

Daftar Rujukan

- al-Raysuni, Ahmad. *Muhammad fi Maqasid al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2014.
- Arifin, Bustanul. "Eksistensi *Maqasid al-Shari'ah* Imam al-Syathiby dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah", *At-Tahdzib*, Volume 3, Nomor 2 (September 2015).
- Badrus, Noer Chalida. "Bedah Pemikiran Ibnu 'Asyur dalam *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah: Maqasid al-Shari'ah* Sebagai Pisau Analisis Pembacaan Hadis", *Al-Hikmah*, Volume 3, Nomor 2 (Oktober 2015).
- Burhanuddin, M. Nova, dkk. *Gerbong Pemikiran Islam*. Kairo: an-Nahdlah Press, 2015.
- Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal ASSETS*, Volume 2, Nomor 2 (2012).
- Maftuhin, Adhi, dkk. *Gerbong Pemikiran Islam II*. Kairo: an-Nahdlah Press, 2016.
- Mudzhar, M. Atho. "Revitalisasi *Maqasid al-Shari'ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)", *Jurnal Indo-Islamika*, Volume 4, Nomor 1 (Januari-Juni 2014).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Muzlifah, Eva. "*Maqasid al-Shari'ah* Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic:*

- Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2 (2013).
- Sukardi, Budi, dkk. “Inklusivisme *Maqasid al-shari’ah* Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Tsaqafah*, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2016).
- Zaheer, Sajjad, dan Warda Rasool. “*Maqasid al-Shari’ah Index (MSI) For Islamic Banks*”,
[http://icib.riphah.edu.pk/sites/default/files/files/Warda%20Rasool%20-MAQASHIDALSHARIAHINDEX\(MSI\)%20FORISLAMICBANKS\(1\).pdf](http://icib.riphah.edu.pk/sites/default/files/files/Warda%20Rasool%20-MAQASHIDALSHARIAHINDEX(MSI)%20FORISLAMICBANKS(1).pdf).